



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ngantiono Als Wahyu Jemblong Bin Sunadi;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/15 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wates, Rt 003, Rw 004, Desa Jatigembol, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGANTIONO alias WAHYU JEMBLONG Bin SUNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGANTIONO alias WAHYU JEMBLONG Bin SUNADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk HONDA CB 150 R Warna Merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M, No. Ka MH1KCA218KK065661, No. Sin KCA2E1061256 a.n BANU EFENDI.
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk HONDA CB 150 R Warna Merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M, No. Ka MH1KCA218KK065661, No. Sin KCA2E1061256 a.n BANU EFENDI.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA CB 150 R Warna Merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M, No. Ka MH1KCA218KK065661, No. Sin KCA2E1061256 a.n BANU EFENDI. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BANU EFENDI.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAAN

Bahwa terdakwa NGANTIONO alias WAHYU JEMBLONG Bin SUNADI, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di dalam rumah masuk Dusun Gandu Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "**Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada Hari Senin tanggal 08 Maret 2021 terdakwa berada di rumah mertua saksi Banu Efendi selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa diajak oleh saksi Banu Efendi kerumahnya selanjutnya terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke daerah Watualang kemudian saksi Samsul Fuad diminta tolong oleh saksi Banu Efendi untuk mengantarkan terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 10

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat saksi Samsul Fuad akan mengantarkan terdakwa ditelfon oleh orang tuanya untuk mengantarkan ke pasar Paron lalu saksi Samsul Fuad memberitahu terdakwa untuk mengantarkan orang tuanya dulu kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA CB 150 R Warna Merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M milik saksi Banu Efendi selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa menuju Malang dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Ropi'i.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Banu Efendi, atas kejadian tersebut saksi Banu Efendi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Banu Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah hilangnya motor milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, sekira jam 17.00 WIB berawal saat Saksi di telepon oleh mertua Saksi bahwa di rumahnya yang terletak di Dusun Sedang Rejo Kidul, Desa Wonokerto, Kedunggalar, Kabupaten Ngawi yang melaporkan bahwa Terdakwa berada di rumah mertua Saksi dan saat itu ibu Saksi merasa takut kemudian keesokkan harinya pada hari Selasa 9 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendatangi rumah ibu Saksi kemudian Saksi mengajak Terdakwa kerumah Saksi agar ibu Saksi tidak ketakutan;
 - Bahwa saat berada dirumah Saksi, Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik Saksi yaitu Honda CBR 150 dengan alasan untuk mengambil uang dirumah bosnya namun saat itu Saksi tidak ijin dan apabila ingin mengambil uang akan Saksi antarkan namun Terdakwa tidak jadi mengambil uang dengan alasan kasian apabila Saksi mengajak anak Saksi untuk mengantarkan dia ke rumah bosnya kemudian Terdakwa meminta tolong keesokan harinya untuk diantar ke Watualang kemudian Saksi meminta tolong Saksi Samsul Fuad untuk mengantar Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 06.30 WIB saat Saksi bekerja di sawah dan ketika Saksi pulang dari sawah sekitar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 11.30 WIB sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lalu anak Saksi memberitahu bahwa sepeda motor milik Saksi dibawa oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi berusaha mencari ke rumah Terdakwa yang terletak di Kedunggalar namun rumah tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Paron;

- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Samsul Fuad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya motor milik Saksi Banu Efendi;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tinggal bersama dengan Saksi Banu Efendi di Dusun Gandu, Rt. 05 Rw. 03, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Banu Efendi dan saat itu Saksi Banu Efendi berpesan kepada Saksi agar besok pagi mengantar Terdakwa yang saat itu sedang bertemu untuk diantar ke daerah Watualang;
 - Bahwa keesokkan harinya Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB karena Saksi disuruh untuk mengantar Terdakwa ke Watualang oleh Saksi Banu Efendi kemudian Saksi mengambil kunci sepeda motor yang biasanya ditaruh dibawah TV kamar Saksi Banu Efendi yang mana pada saat itu Saksi Banu Efendi sudah berangkat ke sawah dan dirumah hanya ada anak Saksi Banu Efendi dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi mengambil kunci motor tersebut kemudian Saksi tancapkan dikontak motor milik Saksi Banu Efendi tersebut dan saat itu Saksi ditelpon oleh ibu Saksi untuk mengantarkanibu Saksi ke Pasar Paron kemudian Saksi memberitahu Terdakwa untuk mengantar ibunya terlebih dahulu dan ketika Saksi kembali ke rumah Saksi Banu Efendi, Saksi dapati sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol AE 5966 M milik Saksi Banu Efendi tersebut sudah tidak ada lalu Saksi Banu Efendi melaporkan hal tersebut ke Polsek Paron;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M adalah milik Saksi Banu Efendi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah hilangnya motor milik Saksi Banu Efendi;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar jam 07.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah ibu mertua Saksi Banu Efendi kemudian malam harinya datang Saksi Banu Efendi yang keesokan harinya mengajak Terdakwa ke rumah Saksi Banu Efendi dan setelah sampai di rumah Saksi Banu Efendi, Terdakwa meminjam motor milik Saksi Banu Efendi berupa Honda CB R150 R dengan maksud untuk mengambil uang di rumah bos Terdakwa yang saat itu sedang mengirim jagung ke daerah Solo dan Terdakwa disuruh bertemu di Ngawi namun saat itu bos Terdakwa tidak jadi pulang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Banu Efendi untuk menginap di rumah Saksi Banu Efendi kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi Banu Efendi keesokan harinya untuk menemui bosnya di Watualang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa mengetahui Saksi Banu Efendi pergi ke sawah dan saat itu ada teman Saksi Banu Efendi yang bernama Saksi Samsul Fuad dan Saksi Samsul Fuad masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut setelah itu Saksi Banu Efendi baru pergi ke sawah;
- Bahwa setelah Saksi Banu Efendi pergi ke sawah dan Saksi Samsul Fuad memanaskan sepeda motor milik Saksi Banu Efendi setelah dimatikan kunci sepeda motor masih tertancap di kontak lalu pada saat Saksi Samsul Fuad hendak mengantar Terdakwa, Saksi Samsul Fuad ditelpon oleh ibunya untuk mengantar ibunya ke pasar lalu kemudian Saksi Samsul Fuad memberitahu Terdakwa untuk mengantar ibunya terlebih dahulu selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Banu Efendi selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah tahun 2019 Nopol AE 5966 M milik Saksi Banu Efendi lalu Terdakwa menuju ke Malang untuk menemui bosnya dan sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sampai di Malang kemudian Terdakwa langsung menuju rumah bos Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ketemu dengan bosnya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah teman kerja Terdakwa yang bernama Sdr. Rofi'i yang beralamat di Desa Beran Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dan saat itu Terdakwa menginap satu malam lalu Terdakwa kemudian menawarkan kepada Sdr. Rofi'i sepeda motor milik Saksi Banu Efendi kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Ropi'i dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa untuk uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sendiri termasuk bermain judi bilyard;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Banu Efendi selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M untuk dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M, No. Ka MH1KCA218KK065661, No. Sin KCA2E1061256 a.n Banu Efendi;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M, No. Ka MH1KCA218KK065661, No. Sin KCA2E1061256 a.n Banu Efendi;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M, No. Ka MH1KCA218KK065661, No. Sin KCA2E1061256 a.n Banu Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar jam 07.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah ibu mertua Saksi Banu Efendi kemudian malam harinya datang Saksi Banu Efendi yang keesokkan harinya mengajak Terdakwa kerumah Saksi Banu Efendi dan setelah sampai di rumah Saksi Banu Efendi, Terdakwa meminjam motor milik Saksi Banu Efendi berupa Honda CB R150 R dengan maksud untuk mengambil uang di rumah bos Terdakwa yang saat itu sedang mengirim jagung ke daerah Solo dan Terdakwa disuruh bertemu di Ngawi namun saat itu bos Terdakwa tidak jadi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Banu Efendi untuk menginap di rumah Saksi Banu Efendi kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi Banu Efendi keesokan harinya untuk menemui bosnya di Watualang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa mengetahui Saksi Banu Efendi pergi ke sawah dan saat itu ada teman Saksi Banu Efendi yang bernama Saksi Samsul Fuad dan Saksi Samsul Fuad masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut setelah itu Saksi Banu Efendi baru pergi ke sawah;

- Bahwa setelah Saksi Banu Efendi pergi ke sawah dan Saksi Samsul Fuad memanaskan sepeda motor milik Saksi Banu Efendi setelah dimatikan kunci sepeda motor masih tertancap di kontak lalu pada saat Saksi Samsul Fuad hendak mengantar Terdakwa, Saksi Samsul Fuad ditelpon oleh ibunya untuk mengantar ibunya ke pasar lalu kemudian Saksi Samsul Fuad memberitahu Terdakwa untuk mengantar ibunya terlebih dahulu selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Banu Efendi selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah tahun 2019 Nopol AE 5966 M milik Saksi Banu Efendi lalu Terdakwa menuju ke Malang untuk menemui bosnya dan sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sampai di Malang kemudian Terdakwa langsung menuju rumah bos Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ketemu dengan bosnya dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah teman kerja Terdakwa yang bernama Sdr. Rofi'i yang beralamat di Desa Beran Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dan saat itu Terdakwa menginap satu malam lalu Terdakwa kemudian menawarkan kepada Sdr. Rofi'i sepeda motor milik Saksi Banu Efendi kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Ropi'i dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunkan untuk keperluan Terdakwa sendiri termasuk bermain judi bilyard;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M adalah milik Saksi Banu Efendi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Banu Efendi selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M untuk dijual;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuur lijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ngantiono Als Wahyu Jemblong Bin Sunadi yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah biasa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari pengakuan Terdakwa sendiri dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar jam 07.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa berada di rumah ibu mertua Saksi Banu Efendi kemudian malam harinya datang Saksi Banu Efendi yang keesokan harinya mengajak Terdakwa ke rumah Saksi Banu Efendi dan setelah sampai di rumah Saksi Banu Efendi, Terdakwa meminjam motor milik Saksi Banu Efendi berupa Honda CB R150 R dengan maksud untuk mengambil uang di rumah bos Terdakwa yang saat itu sedang mengirim jagung ke daerah Solo dan Terdakwa disuruh bertemu di Ngawi namun saat itu bos Terdakwa tidak jadi pulang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Banu Efendi untuk menginap di rumah Saksi Banu Efendi kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi Banu Efendi keesokan harinya untuk menemui bosnya di Watualang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa mengetahui Saksi Banu Efendi pergi ke sawah dan saat itu ada teman Saksi Banu Efendi yang bernama Saksi Samsul Fuad dan Saksi Samsul Fuad masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut setelah itu Saksi Banu Efendi baru pergi ke sawah dan setelah Saksi Banu Efendi pergi ke sawah dan Saksi Samsul Fuad memanaskan sepeda motor milik Saksi Banu Efendi setelah dimatikan kunci sepeda motor masih tertancap di kontak lalu pada saat Saksi Samsul Fuad hendak mengantar Terdakwa, Saksi Samsul Fuad ditelpon oleh ibunya untuk mengantar ibunya ke pasar lalu kemudian Saksi Samsul Fuad memberitahu Terdakwa untuk mengantar ibunya terlebih dahulu selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Banu Efendi selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah tahun 2019 Nopol AE 5966 M milik Saksi Banu Efendi lalu Terdakwa menuju ke Malang untuk menemui bosnya dan sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sampai di Malang kemudian Terdakwa langsung menuju rumah bos Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ketemu dengan bosnya dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah teman kerja Terdakwa yang bernama Sdr. Rofi'i yang beralamat di Desa Beran Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dan saat itu Terdakwa menginap satu malam lalu Terdakwa kemudian menawarkan kepada Sdr. Rofi'i sepeda motor milik Saksi Banu Efendi kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Ropi'i dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Seluruh atau sebagian milik orang lain" adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah disadarinya bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M adalah milik Saksi Banu Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bukan atas ijin dari pemiliknya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa tapi milik Saksi Banu Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M, No. Ka MH1KCA218KK065661, No. Sin KCA2E1061256 a.n Banu Efendi, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M, No. Ka MH1KCA218KK065661, No. Sin KCA2E1061256 a.n Banu Efendi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M, No. Ka MH1KCA218KK065661, No. Sin KCA2E1061256 a.n Banu Efendi dikembalikan kepada Saksi Banu Efendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ngantiono Als Wahyu Jemblong Bin Sunadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M, No. Ka MH1KCA218KK065661, No. Sin KCA2E1061256 a.n Banu Efendi;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M, No. Ka MH1KCA218KK065661, No. Sin KCA2E1061256 a.n Banu Efendi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, tahun 2019 Nopol : AE 5966 M, No. Ka MH1KCA218KK065661, No. Sin KCA2E1061256 a.n Banu Efendi;dikembalikan kepada Saksi Banu Efendi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Lely Triantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Beta, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara *video confrence* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Alvin Zakka Arifin Beta, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuwono, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ngw